

BAB II . GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Sejarah RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan rumah sakit Kelas B satu-satunya milik pemerintah Provinsi Lampung yang didirikan sejak tahun 1983. Pertama kali dikenal dengan nama Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Tanggal 28 September 1983, Nomor: 1565/yankes/DKJ/1983. Pada tahun 2001 RSJ Pusat Bandar Lampung diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 79/D.II/Pan/10/2000, Tanggal 02 Oktober 2000 dan tahun 2001 RSJ Pusat Bandar Lampung ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan SK Gubernur Lampung No. 03 Tahun 2001, dengan nama UPTD RSJD Provinsi Lampung.

Tahun 2008 UPTD RS Jiwa Provinsi Lampung ditetapkan menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 1 ayat (9), yang dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007, dengan nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung terletak di Kelurahan Kurungan Nyawa dengan jarak dari Kantor Pemerintah Provinsi Lampung \pm 15 KM, kondisi jalan cukup baik dengan waktu tempuh \pm 20 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung memiliki lahan \pm 60.000 m² dengan luas bangunan untuk kantor dan pelayanan 9.479,5 m².

Pada tanggal 05 April 2013 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah menerapkan PPK-BLUD Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/358/B.V/HK/2013 Tentang Penetapan RS. Jiwa

Daerah Provinsi Lampung Sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2.2. Visi dan Misi

Visi :

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Jiwa Unggul dan Berkeadilan

Misi :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Spesialistik.
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
3. Menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan yang unggul dan professional.

2.3. Kegiatan Utama

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.4. Lokasi

RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung berlokasi di Jalan Raya Gedong Tataan KM.13 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Gambar 2. 1. Gedung RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung




Gambar 2. 2. Maps RSJD Provinsi Lampung



2.5. Struktur Organisasi

Gambar 2. 3. Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung




Gambar diatas merupakan Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Provinsi

Lampung, berikut adalah nama-nama Pejabat Struktural RSJD Provinsi Lampung

pada saat penulis melaksanakan Kerja Praktik :

- Direktur : dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS
- Kepala Bagian Tata Usaha : Deswita,S.Si.,Apt.,M.Kes
- Kepala Bidang Pelayanan : Nirwana, S.K.M, M.K.M
- Kepala Bidang Penunjang : Nanny Ricardini Nurzal, SE, M.Kes
- Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Humas : Nita Kesuma,S.H.,M.H
- Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Mertha Londa,S.E.,M.M
- Kasi Pelayanan Medis : dr. Tatik Sri Hartati,M.H
- Kasi Keperawatan : Dina Wulandari,S.Kep.,Ners.,M.Kes
- Kasi Penunjang Medik : Yunaidy,S.Si.,Apt
- Kasi Penunjang Non Medik : A. Retnoriani,S.Psi., M.Psi.,M.Si.

Gambar 2. 4. Struktur Organisasi Instalasi Teknologi Informasi RS Jiwa Daerah
Provinsi Lampung



Keterangan :

————— : Garis Perintah

- - - - - : Garis Koordinasi